

ANALISIS DAMPAK PERUBAHAN SISTEM PERPAJAKAN CORETAX TERHADAP TINGKAT PEMAHAMANAN WAJIB PAJAK DI KABUPATEN ENDE

Herlina Theodensia D. Doke¹⁾, Maria Endang Jamu²⁾

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis/ Program Studi Akuntansi, Universitas Flores

E-mail: penulis : lentyherlina@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis/ Program Studi Manajemen, Universitas Flores

E-mail: endangjambu2@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to analyze the impact of digitalization changes in tax payment and reporting, which have resulted in delays in tax payment and reporting, leading to fines or penalties for taxpayers. The changes in tax digitalization, which originally started with the e-SPT, E-Filing, and DJP Online applications, and now include Coretax, are information technology systems used by the government to manage taxes digitally. The purpose of Coretax is to improve accuracy, efficiency, and ease of tax reporting. Coretax is expected to reduce leakage and increase tax compliance. In addition, Coretax is expected to streamline the tax administration business process by improving the tax database. Coretax is also a centralized taxation application that can be accessed by taxpayers according to their respective needs. However, in some cases, the implementation of Coretax has been hampered by several factors, such as inaccurate schedules, lack of coordination between teams, and inadequate risk management. These obstacles have resulted in a lack of understanding among taxpayers regarding their tax obligations. The method used in this study was a quantitative approach with case studies. The data collection technique used was a questionnaire, with 384 respondents from various educational and occupational backgrounds. The results showed that the level of taxpayer understanding was still relatively low, which was an impact of the change in the tax payment system using Coretax.

Keywords : Coretax, Understanding, Payment, Reporting, Taxpayer

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan digitalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem perpajakan Indonesia (Rizal, Permana and Qalbia, 2024). Seiring dengan perubahan tersebut menjadi tantangan bagi wajib pajak untuk memahami perubahan digitalisasi perpajakan. Wajib pajak harus mematuhi aturan pajak terkait penerapan *Self Assessment System (SAS)* dalam hal membayar serta melaporkan pajak sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Korat and Munandar, 2025). Dalam sistem ini (SAS), wajib pajak diberikan tanggung jawab untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar berdasarkan perhitungan yang mereka lakukan sendiri, dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pembayaran dan pelaporan pajak dapat dilakukan secara offline dan online. Pembayaran secara offline melalui bank dan kantor pos yang ditunjuk oleh kementerian keuangan dan secara online melalui aplikasi yang semula melalui DJP online kemudian menjadi Coretax.

Coretax atau *Coretax Administration System* merupakan inovasi berbasis teknologi yang dirancang untuk memodernisasi manajemen administrasi perpajakan melalui pemanfaatan teknologi (Yan and Carless, 2022). Sistem ini bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai aspek

perpajakan, termasuk registrasi, pembayaran, pelaporan, serta penegakan hukum dalam satu platform yang lebih efisien. Melalui penerapan Coretax, pemerintah berupaya meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pajak, memperkuat akuntabilitas serta memberikan layanan yang lebih optimal bagi wajib pajak (Juwita and Qadri, 2024). Coretax tidak hanya merevolusi administrasi perpajakan, tetapi juga bertindak sebagai enabler utama dalam pembangunan ekonomi digital yang berkelanjutan [Susanto *et al*, 2023]. Digitalisasi administrasi perpajakan melalui Coretax membawa berbagai keuntungan strategis, antara lain peningkatan akurasi data, efisiensi waktu pemrosesan, dan meminimalisasi kesalahan manusia dalam administrasi perpajakan (Gunawan & Rahman, 2023). Dengan adanya aplikasi ini, data pajak dapat dikelola secara lebih akurat dan efisien serta memberikan transparansi yang lebih besar bagi wajib pajak dan pemerintah. Coretax juga memungkinkan pelaporan pajak dilakukan secara elektronik, sehingga mengurangi potensi kesalahan manusia dan mempercepat proses administrasi (Al Maliki, 2025). Meskipun demikian, implementasi Coretax juga menghadirkan tantangan tersendiri, terutama dalam aspek keamanan data, kesiapan infrastruktur, dan adaptasi pengguna (Kusuma & Santoso, 2023).

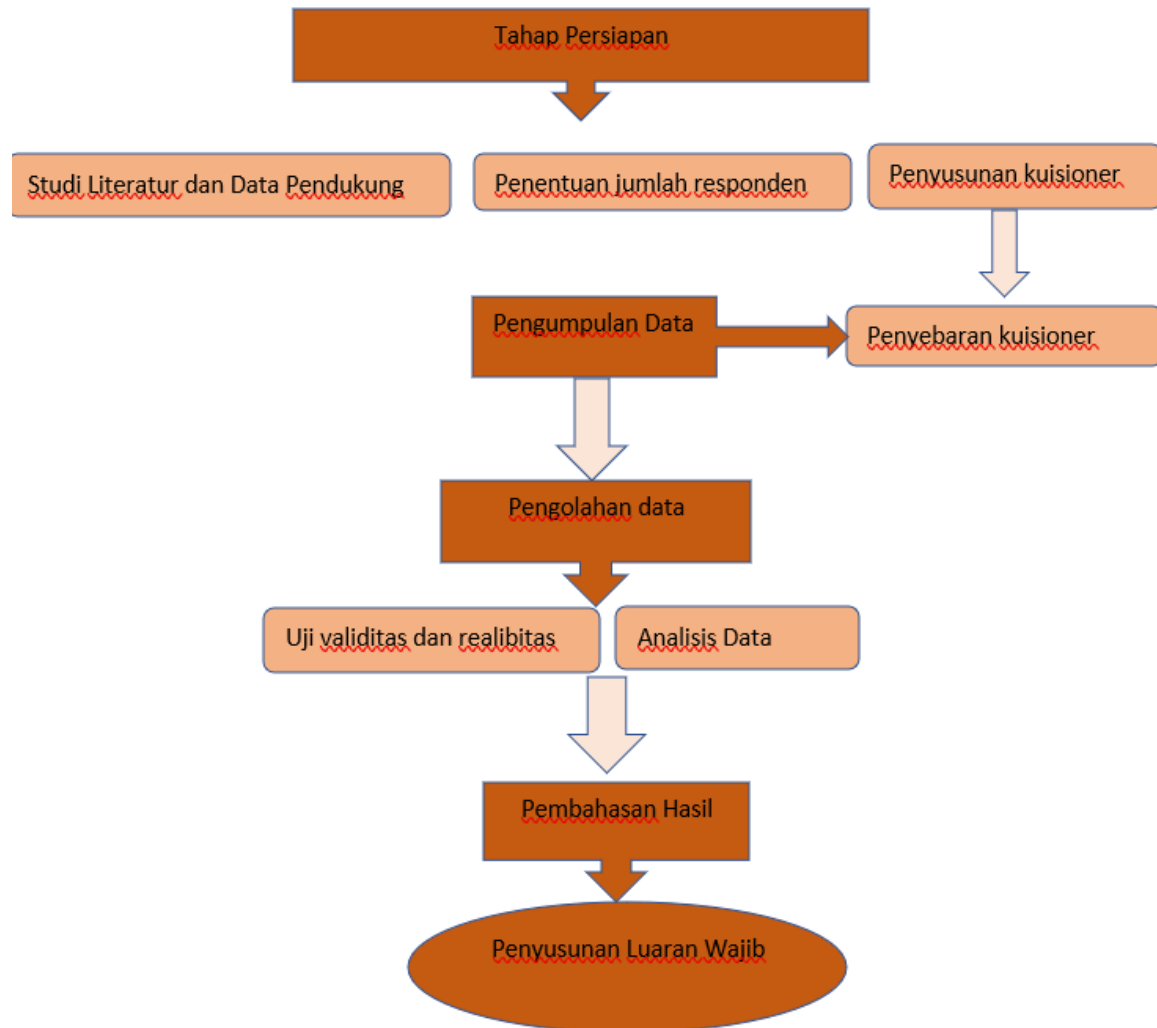
Perubahan digitalisasi perpajakan ini mulai berlaku pada tahun 2024 (Cindy and Chelsya, 2024). Namun, kebijakan terkait perubahan digitalisasi perpajakan ini bukan memudahkan wajib pajak dalam membayar serta melaporkan pajak, akan tetapi menimbulkan masalah dan kendala yang dihadapi oleh wajib pajak. Ada dua jenis pelaporan pajak yaitu pada SPT Masa dan SPT Tahunan. Salah satu jenis pajak yang dilaporkan setiap bulan (masa) adalah SPT PPN (pajak pertambahan nilai). Sebelum melaporkan SPT Masa PPN, kewajiban yang perlu dilakukan wajib pajak adalah menerbitkan Faktur Pajak terkait penjualan barang atau jasa. Berdasarkan data yang diperoleh dari <https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/implementasi-coretax-djp> sampai dengan tanggal 9 Januari 2025 pukul 18.55 WIB, wajib pajak yang sudah berhasil mendapatkan sertifikat digital / sertifikat elektronik untuk menandatangani faktur pajak berjumlah 126.590. Sementara itu, wajib pajak yang sudah berhasil membuat faktur pajak yaitu sebesar 34.401 dengan jumlah faktur pajak yang telah dibuat 845.514 dan faktur pajak yang telah divalidasi atau disetujui hanya sebesar 236.221.

Berdasarkan fenomena diatas, faktur pajak yang gagal divalidasi dalam sistem Coretax dan ketidakpahaman wajib pajak dalam melaporkan pajak mengakibatkan keterlambatan dalam melaporkan pajak. Ketidakpahaman wajib pajak pada sistem Coretax menyebabkan dampak yang berpengaruh tidak hanya bagi wajib pajak sendiri tetapi bagi Negara. Bagi wajib pajak berdampak pada pengenaan denda atau sanksi pajak yang harus dipikul oleh wajib pajak sendiri, sedangkan bagi negara adalah rendahnya penerimaan negara, dimana 80 % Anggaran Pembelanjaan Negara (APBN) bersumber dari penerimaan pajak (Sari, Fitrianty and Rahayu, 2022), (Putra, Hardika and Suarjana, 2023). Berdasarkan masalah tersebut, maka peneliti merasa perlu untuk mengkaji dampak penerapan digitalisasi perpajakan yang berpengaruh pada pelaporan dan pembayaran pajak oleh wajib pajak di Kabupaten Ende.]

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Kuesioner akan disebar kepada wajib pajak yang mengalami keterlambatan dalam pelaporan maupun pembayaran pajak melalui penerapan sistem Coretax di Kabupaten Ende. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu dimana responden yang dipilih adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria peneliti. Data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner akan dianalisis secara

statistik deskriptif dengan alat bantu olahan data yang digunakan adalah SPSS. Jumlah responden yang akan mengisi kuesioner sebanyak 384 responden yang didapatkan dari perhitungan rumus *Lemeshow* dengan tingkat kesalahan 5%. Berikut adalah gambaran alur penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.

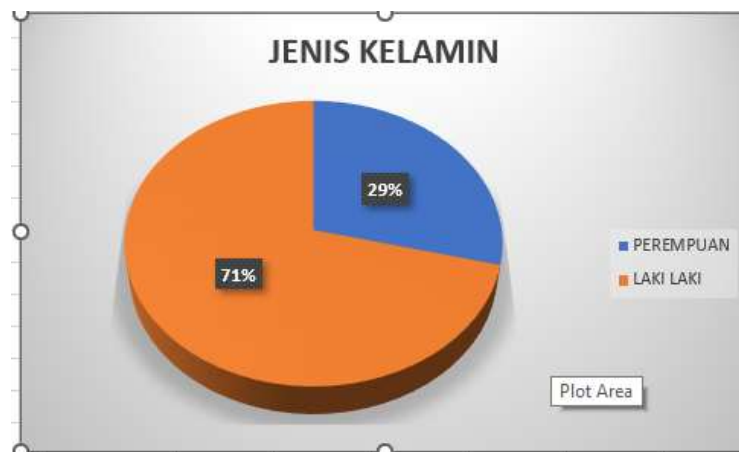


Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Berikut dibawah ini merupakan gambaran responden berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:



Gambar 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dalam penelitian ini terdapat 384 responden dengan komposisi jenis kelamin didominasi oleh laki-laki sebanyak 273 orang (71%), sedangkan perempuan berjumlah 111 orang (29%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden berasal dari kelompok laki-laki, meskipun perempuan juga turut memberikan kontribusi dalam menggambarkan persepsi wajib pajak terhadap penggunaan sistem Coretax.

Pekerjaan

Berikut dibawah ini merupakan karakteristik responden berdasarkan pekerjaan sebagai berikut:

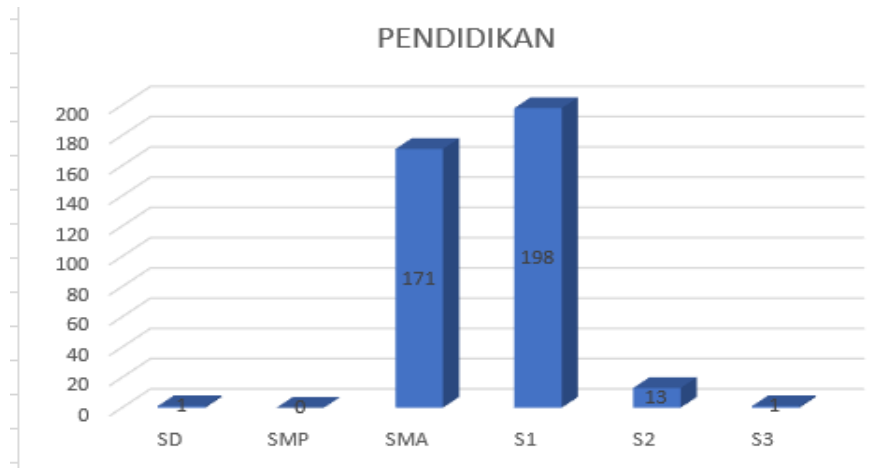


Gambar 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Berdasarkan karakteristik responden dari sisi pekerjaan, terlihat bahwa mayoritas responden berstatus sebagai PNS dengan persentase sebesar 48%. Selanjutnya, pegawai swasta menempati urutan kedua dengan 18%, diikuti oleh wiraswasta sebesar 12%. Responden yang berstatus sebagai mahasiswa dan pelajar masing-masing hanya berjumlah 1%. Sementara itu, sebanyak 20% responden berasal dari kategori lainnya, yang mencakup berbagai profesi seperti PPPK, Polri, TNI AD, dan pekerjaan lainnya. Distribusi ini menunjukkan bahwa responden dalam penelitian cukup beragam, meskipun mayoritas berasal dari kalangan PNS.

Pendidikan

Dibawah ini merupakan karakteristik responden berdasarkan pendidikan sebagai berikut:



Gambar 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan responden, mayoritas berasal dari lulusan S1 sebanyak 198 orang, diikuti oleh lulusan SMA sebanyak 171 orang. Selanjutnya terdapat 13 responden dengan pendidikan S2, serta masing-masing 1 responden lulusan SD dan S3, sementara tidak ada responden dengan latar belakang SMP. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan menengah hingga tinggi.

Durasi Penggunaan Coretax

Berikut dibawah ini merupakan durasi penggunaan coretax responden sebagai berikut:

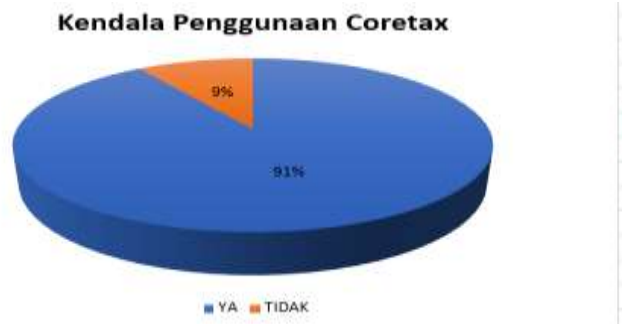


Gambar 4. Durasi Penggunaan Coretax

Berdasarkan durasi penggunaan Coretax, sebagian besar responden yaitu 346 orang telah menggunakan sistem ini dalam kurun waktu ≤ 1 tahun. Sementara itu, sebanyak 21 responden telah menggunakan selama 1 tahun, 9 responden selama 2 tahun, 1 responden selama 3 tahun, dan 7 responden menggunakan lebih dari 3 tahun. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas responden masih tergolong baru dalam menggunakan Coretax, sehingga pengalaman mereka dalam memanfaatkan sistem ini kemungkinan masih terbatas.

Kendala Penggunaan Coretax

Berikut dibawah ini merupakan kendala penggunaan Coretax bagi responden di Kabupaten Ende sebagai berikut:



Gambar 5. Kendala Penggunaan Coretax

Berdasarkan hasil survei, diketahui bahwa sebagian besar responden yaitu 348 orang (91%) menyatakan pernah mengalami kendala dalam penggunaan Coretax, sedangkan hanya 36 responden (9%) yang menyatakan tidak pernah mengalami kendala. Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas pengguna masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi teknis maupun pemahaman dalam mengoperasikan sistem, sehingga diperlukan perbaikan dan dukungan yang lebih optimal agar penggunaan Coretax dapat berjalan lebih efektif.

Masalah Dalam Penggunaan Coretax

Dibawah ini merupakan masalah dalam penggunaan coretax bagi responden di Kabupaten Ende sebagai berikut:



Gambar 6. Masalah Dalam Penggunaan Coretax

Hasil survei terhadap 384 responden menunjukkan bahwa mayoritas pengguna masih menghadapi berbagai kendala dalam menggunakan sistem Coretax. Kendala utama meliputi fitur yang sulit dipahami (25%), gangguan jaringan (17%), serta kombinasi masalah teknis dan non-teknis lainnya seperti proses pembayaran dan pelaporan yang lambat, data yang tidak langsung ter-update, dan kurangnya edukasi (55%). Hanya 3% responden yang tidak mengalami kendala berarti. Temuan ini menegaskan perlunya perbaikan teknis, penyederhanaan fitur, serta peningkatan sosialisasi dan pelatihan guna mendukung efektivitas dan kepatuhan pengguna terhadap sistem perpajakan digital tersebut (Misbahuddin and Kurniawati, 2025).

Pelatihan Penggunaan Coretax

Dibawah ini merupakan grafik tentang pernah mengikuti pelatihan atau tidak terkait penggunaan Coretax sebagai berikut:



Gambar 7. Pelatihan Penggunaan Coretax

Berdasarkan data survei, hanya 26 responden atau sekitar 7% yang menyatakan pernah mengikuti pelatihan atau sosialisasi terkait penggunaan Coretax. Sementara itu, mayoritas responden, yaitu sebanyak 358 orang atau 93%, mengaku belum pernah mendapatkan pelatihan maupun sosialisasi mengenai sistem tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman dan pemanfaatan Coretax kemungkinan masih rendah, yang dapat berdampak pada efektivitas penggunaannya. Kurangnya akses terhadap edukasi menjadi salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan literasi dan kepatuhan perpajakan melalui sistem digital ini. (Arifqi, 2025).

Jumlah Pelatihan Penggunaan Coretax

Dibawah ini merupakan jumlah pelatihan terkait penggunaan coretax bagi responden di Kabupaten Ende sebagai berikut:



Gambar 8. Jumlah Sosialisasi Penggunaan Coretax

Berdasarkan hasil survei terhadap 384 responden, sebagian besar atau sebanyak 349 responden mengaku belum pernah mengikuti sosialisasi terkait penggunaan Coretax. Sebanyak 31 responden menyatakan pernah mengikuti sosialisasi sebanyak satu kali, sementara 3 responden pernah mengikuti sebanyak dua kali. Tidak ada responden yang mengikuti sosialisasi sebanyak tiga kali, dan hanya satu responden yang pernah mengikuti lebih dari tiga kali. Data ini menunjukkan bahwa partisipasi dalam kegiatan sosialisasi masih sangat terbatas, yang kemungkinan turut mempengaruhi rendahnya pemahaman dan kemudahan dalam menggunakan sistem Coretax di kalangan pengguna.

Kewajiban Wajib Pajak

Berikut dibawah ini merupakan kewajiban wajib pajak yang digambarkan sebagai berikut:



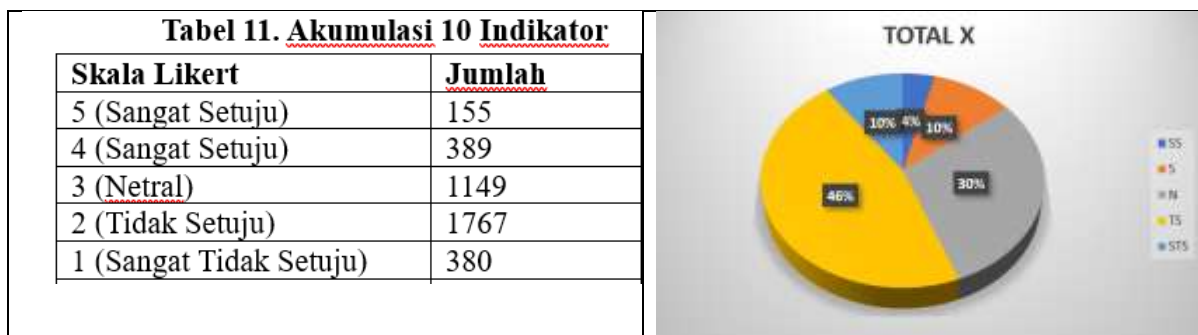
Gambar 9. Kewajiban Wajib Pajak

Berdasarkan data survei terhadap 384 responden, mayoritas wajib pajak, yaitu sebanyak 355 responden, telah menjalankan kewajiban perpajakan secara lengkap dengan membayar dan melapor pajak. Sebanyak 15 responden hanya melakukan pembayaran pajak tanpa pelaporan, sementara 10 responden hanya melaporkan pajaknya tanpa melakukan pembayaran. Selain itu, terdapat 4 responden yang memiliki kombinasi kewajiban, di mana mereka pernah melakukan ketiganya, yaitu membayar pajak, melapor pajak, serta membayar dan melapor pajak pada waktu yang berbeda. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak telah berusaha memenuhi kewajiban perpajakan secara menyeluruh, meskipun masih ada sebagian kecil yang hanya menjalankan sebagian dari kewajiban tersebut.

3.2. Pembahasan

Total X

Berikut dibawah ini merupakan analisis tentang variabel independen perubahan sistem perpajakan Coretax sebagai berikut:



Gambar 20. Akumulasi 10 Indikator

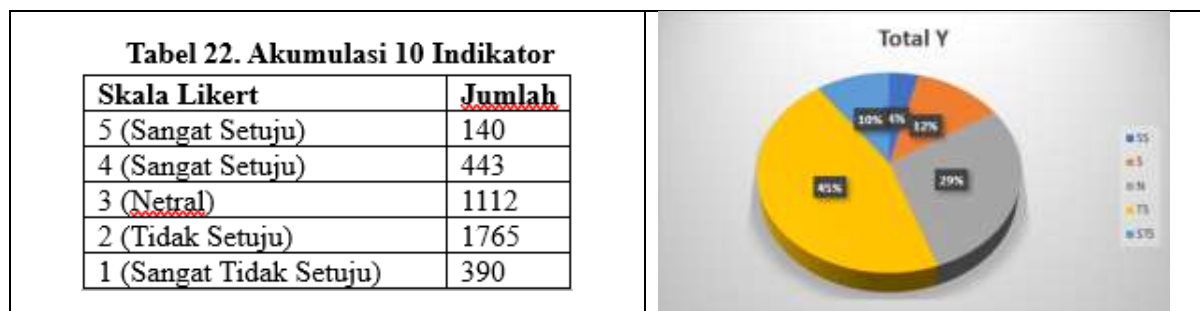
Berdasarkan hasil survei terhadap 384 responden, diperoleh gambaran mengenai persepsi terhadap perubahan sistem perpajakan Coretax. Hanya 15 responden (4%) yang menyatakan sangat setuju dan 38 responden (10%) yang menyatakan setuju bahwa perubahan tersebut memberikan manfaat. Sementara itu, terdapat 115 responden (30%) yang memberikan jawaban netral, yang mengindikasikan bahwa mereka belum merasakan secara langsung dampak positif

maupun negatif dari perubahan sistem. Namun demikian, mayoritas responden yaitu 177 orang (46%) menyatakan tidak setuju, dan 39 orang (10%) menyatakan sangat tidak setuju. Distribusi jawaban ini memperlihatkan bahwa secara keseluruhan, persepsi responden terhadap perubahan Coretax masih cenderung negatif. Tingginya persentase responden yang memilih “tidak setuju” maupun “sangat tidak setuju” (total 56%) menandakan bahwa perubahan sistem perpajakan ini belum sepenuhnya mampu menjawab harapan pengguna dalam mempermudah dan memperjelas kewajiban perpajakan mereka.

Adapun tingginya angka jawaban netral (30%) juga dapat ditafsirkan sebagai adanya keraguan atau ketidakpastian dari responden dalam menilai efektivitas sistem. Hal ini mungkin disebabkan oleh keterbatasan pemahaman, minimnya sosialisasi, atau pengalaman yang berbeda-beda saat menggunakan sistem Coretax. Dengan demikian, kelompok netral ini memiliki potensi untuk diarahkan ke arah persepsi yang lebih positif apabila dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas sistem secara berkelanjutan. Secara umum, hasil survei ini menunjukkan bahwa perubahan sistem perpajakan Coretax masih menghadapi tantangan besar, baik dari segi teknis, pemahaman pengguna, maupun kemudahan akses (Silalahi dan Haryati, 2024). Oleh karena itu, perlu adanya upaya intensif dari pihak penyelenggara, seperti peningkatan kualitas infrastruktur, penyediaan panduan yang lebih jelas dan mudah dipahami, serta pendampingan melalui edukasi dan layanan bantuan yang responsif. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan persepsi negatif dapat diminimalisasi dan Coretax benar-benar dapat berfungsi sebagai sistem perpajakan modern yang efektif, efisien, dan mendukung kepatuhan wajib pajak secara lebih optimal.

TOTAL Y

Berikut dibawah ini merupakan analisis tentang variabel independen perubahan sistem perpajakan Coretax sebagai berikut:



Gambar 31. Akumulasi 10 Indikator

Berdasarkan hasil survei terhadap 384 responden, data akumulasi dari indikator Y1 sampai Y10 mengenai variabel dependen *tingkat pemahaman wajib pajak* menunjukkan bahwa sebanyak 15 responden (4%) menyatakan sangat setuju dan 46 responden (12%) setuju bahwa mereka memahami kewajiban perpajakan dengan baik melalui sistem Coretax. Sebanyak 111 responden (29%) memberikan jawaban netral. Sementara itu, mayoritas responden, yaitu 177 responden (46%) menyatakan tidak setuju dan 38 responden (10%) sangat tidak setuju. Hasil ini memperlihatkan bahwa sebagian besar responden, yakni lebih dari separuh (56%), merasa pemahaman mereka terkait kewajiban perpajakan melalui Coretax masih rendah. Hanya sekitar 16% responden yang menilai bahwa mereka sudah cukup memahami, sedangkan hampir sepertiga responden memilih bersikap netral. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa tingkat pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan melalui Coretax masih belum optimal.

Temuan ini juga mengindikasikan bahwa meskipun Coretax hadir sebagai sistem baru yang bertujuan mempermudah pembayaran dan pelaporan pajak, namun dalam praktiknya banyak wajib pajak yang masih belum merasakan manfaat maksimal dari sistem ini. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kompleksitas fitur, kurangnya sosialisasi dan pelatihan, atau penyajian informasi yang belum sepenuhnya jelas dan mudah dipahami. Dengan demikian, peningkatan kualitas pendampingan, perbaikan tata cara penyajian informasi, serta penyediaan panduan yang lebih sederhana menjadi penting agar Coretax dapat benar-benar meningkatkan tingkat pemahaman wajib pajak sesuai tujuan penerapannya.

Analisis Variabel Independen (X) dan Variabel Dependen (Y)

Berdasarkan hasil survei terhadap 384 responden, diperoleh gambaran mengenai persepsi responden terhadap perubahan sistem perpajakan Coretax (variabel X) serta tingkat pemahaman wajib pajak (variabel Y). Dari sisi variabel X (perubahan sistem Coretax), hasil tabulasi menunjukkan bahwa hanya 15 responden (4%) yang menyatakan sangat setuju dan 38 responden (10%) setuju bahwa perubahan sistem Coretax memberikan manfaat. Sebanyak 115 responden (30%) memberikan jawaban netral, sedangkan mayoritas responden, yaitu 177 orang (46%) menyatakan tidak setuju dan 39 orang (10%) sangat tidak setuju. Secara kumulatif, distribusi ini memperlihatkan bahwa persepsi responden terhadap perubahan sistem Coretax cenderung negatif, dengan 56% responden menilai perubahan belum menjawab harapan mereka. Tingginya proporsi jawaban netral (30%) dapat dipahami sebagai bentuk ketidakpastian atau ambivalensi, yang kemungkinan dipengaruhi oleh minimnya sosialisasi, keterbatasan pemahaman, atau pengalaman pengguna yang berbeda-beda dalam mengakses sistem.

Pada sisi lain, variabel Y (tingkat pemahaman wajib pajak) juga menunjukkan kecenderungan serupa. Hasil tabulasi memperlihatkan bahwa hanya 15 responden (4%) yang menyatakan sangat setuju dan 46 responden (12%) setuju bahwa mereka memahami kewajiban perpajakan dengan baik melalui Coretax. Sebanyak 111 responden (29%) bersikap netral, sementara mayoritas responden, yakni 177 orang (46%) menyatakan tidak setuju dan 38 responden (10%) sangat tidak setuju. Dengan demikian, lebih dari separuh responden (56%) menilai pemahaman mereka terhadap kewajiban perpajakan melalui Coretax masih rendah, dan hanya 16% responden yang merasa cukup memahami.

Secara empiris, kedua hasil ini saling berkorelasi dan memperlihatkan konsistensi temuan. Persepsi negatif terhadap perubahan sistem Coretax (X) berbanding lurus dengan rendahnya tingkat pemahaman wajib pajak (Y). Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan sistem yang tidak diiringi dengan penyederhanaan prosedur, peningkatan kualitas layanan, dan sosialisasi yang memadai akan berdampak langsung pada rendahnya pemahaman pengguna terhadap kewajiban perpajakannya. Temuan ini juga mendukung teori adopsi teknologi (*Technology Acceptance Model/TAM*), di mana persepsi terhadap *usefulness* dan *ease of use* suatu sistem berpengaruh signifikan terhadap tingkat penerimaan dan pemahaman pengguna.

Secara praktis, implikasi dari temuan ini adalah perlunya intervensi kebijakan yang lebih fokus pada aspek edukasi, pelatihan, dan pendampingan wajib pajak (Purnomo, Sadiqin and Arvita, 2025). Peningkatan kualitas infrastruktur sistem, penyediaan panduan yang lebih sederhana dan interaktif, serta layanan bantuan yang responsif menjadi langkah strategis yang dapat dilakukan. Dengan adanya perbaikan ini, kelompok responden yang saat ini bersikap netral (sekitar 30%) memiliki potensi besar untuk diarahkan ke persepsi yang lebih positif. Secara keseluruhan, hasil

penelitian ini memperlihatkan bahwa meskipun Coretax dikembangkan sebagai sistem perpajakan modern untuk meningkatkan kepatuhan, efektivitasnya masih menghadapi tantangan dari sisi persepsi pengguna dan tingkat pemahaman wajib pajak (Wala and Tesalonika, 2024)(Al Maliki, 2025). Oleh karena itu, keberhasilan implementasi Coretax tidak hanya bergantung pada aspek teknis sistem, tetapi juga pada strategi komunikasi, edukasi, dan pembinaan yang dijalankan secara berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem perpajakan Coretax di Kabupaten Ende tidak berpengaruh terhadap pemahaman wajib pajak. Sistem perpajakan Coretax yang dirancang untuk mempermudah wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya tidak berpengaruh dalam peningkatan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak akan peraturan perpajakan.

Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan sistem, yang mana rendahnya edukasi dan sosialisasi yang menyeluruh tentang perubahan sistem itu sendiri. Hal lain yang berpengaruh adalah keterbatasan teknologi dan informasi yang menghambat wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Selain itu juga fitur yang terdapat dalam sistem Coretax tidak ditampilkan secara sederhana sehingga sukar dipahami oleh wajib pajak yang menghambat proses pembayaran sampai pelaporan pajak.

Saran yang dapat diberikan kepada pemerintah terkait kegagalan implementasi Coretax adalah :

1. Mengevaluasi sistem secara menyeluruh
2. Memperbaiki infrastruktur teknologi yang lebih sederhana dan mudah dipahami
3. Meningkatkan edukasi, penyuluhan, dan sosialisasi sistem perpajakan
4. Melakukan perbaikan desain sistem dan meningkatkan dukungan teknis
5. Mengembangkan sistem yang lebih fleksibel dan melakukan pengujian sistem secara menyeluruh.
6. Menyediakan pelayanan dan pengaduan yang cepat tanggal offline maupun online

5. UCAPAN TERIMA KASIH

. Tim peneliti mengucapkan terima kasih kepada Direktorat riset, teknologi dan pengabdian kepada masyarakat, direktorat jenderal pendidikan tinggi, riset dan teknologi, dan kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, Rektor Universitas Flores, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Flores, serta responden yang sudah meluangkan waktu untuk mengisi kuisioner penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Arifqi, F. (2025) 'The Impact of Coretax Implementation on Reporting of Annual Tax Returns for Corporate Taxpayers in Riau Province', *Ekonomipedia: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 3(2), pp. 258–267.

- Cindy, N. and Chelsya, C. (2024) 'Persepsi Mahasiswa Terhadap Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) di Indonesia', *Economics and Digital Business Review*, 5(2), pp. 1029–1040.
- Juwita, S. and Qadri, R. A. (2024) 'Unveiling the “Five Catalysts” for the Success of the Core Tax Project', *Educoretax*, 4(2), pp. 184–200.
- Korat, C. and Munandar, A. (2025) 'Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia', *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 8(1), pp. 16–29.
- Al Maliki, M. A. (2025) 'Studi Literatur: Analisis Penerapan Aplikasi CoreTax dalam Sistem Perpajakan', *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(3), pp. 5132–5140.
- Misbahuddin, M. H. and Kurniawati, Y. (2025) 'Analisis Implementasi Penerapan Pajak di Indonesia Melalui Sistem Coretax Administration System', *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), pp. 1281–1287.
- Purnomo, T., Sadiqin, A. and Arvita, R. (2025) 'Analisis implementasi aplikasi pajak CoreTax dalam meningkatkan kepatuhan dan efisiensi pelaporan pajak di Indonesia', *Journal of Economics, Business, Management, Accounting And Social Sciences*, 3(2), pp. 114–118.
- Putra, I., Hardika, N. S. and Suarjana, A. A. G. M. (2023) 'Pengaruh Digitalisasi Sistem Perpajakan, Pemahaman, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM pada KPP Pratama Denpasar Timur'. Politeknik Negeri Bali.
- Rizal, M., Permana, N. and Qalbia, F. (2024) 'Transformasi Sistem Perpajakan Di Era Digital: Tantangan, Inovasi, Dan Kebijakan Adaptif', *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 4(4), pp. 340–348.
- Sari, D. K., Fitrianty, R. and Rahayu, S. (2022) 'Pengaruh edukasi, pengawasan dan pemeriksaan pajak terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak di kpp pratama surabaya genteng', *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6), pp. 6304–6320.
- Susanto, D., Sawitri, R., Ali, M., Pratomo, D., & Wijaya, S. (2023). Analisis Dampak Implementasi CoreTax Terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak di Indonesia. *Jurnal Perpajakan*, 14(2), 89-104.
- Wala, G. N. and Tesalonika, R. (2024) 'Transformasi administrasi perpajakan melalui Coretax: Analisis hukum dan akuntansi', *Jurnal Komunikasi Dan Ilmu Sosial*, 2(4), pp. 149–158.
- Yan, Z. and Carless, D. (2022) 'Self-assessment is about more than self: the enabling role of feedback literacy', *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 47(7), pp. 1116–1128.